



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara lain:

MUHAMMAD SAID, Laki-laki, Lahir di Suka Beras tanggal 28 Juni 1960, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wirasawasta, Bertempat tinggal di Dusun IV B Pematang Sijoman, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau Jalan Tenggiri Nomor 22 RT/RW 019/008, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan area, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Letda Sujono Nomor 133, Medan, yang diwakili oleh LIE SUDIANTO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JUNAIDI, S.H., RASNITA SURBAKTI, S.H., M.H., T. TAUFIK HIDAYAT, S.H., NELSON LUMBANTORUAN, S.H., ANSARI BAKTI, S.H.I. dan JEREMIA PARSAULIAN SITOMPUL, S.H., Advokat-advokat dari “Kantor Advokat BIMA & REKAN” yang beralamat di Prof. H. M. Yamin Nomor 40 E, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2019, Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 22 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 November 2018 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2018/PN. Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan berbasis teknologi yang mengelola transaksi penagihan pembayaran Rekening Listrik, Tagihan Telepon, termasuk Jasa Telekomunikasi bulanan, sedangkan Pihak Tergugat adalah pemilik loket yang mengadakan kerja sama dengan Penggugat dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Penggugat;
2. Bahwa Perjanjian Kerjasama kemudian dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja Sama No. 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan;
3. Bahwa dalam butir.6 disepakati bahwa "*Pihak Pertama (Tergugat/ i.c Muhammad Said) berjanji serta mengikatkan diri akan menyetorkan semua transaksi pembayaran tagihan listrik tersebut dua kali dalam 1 hari yakni setiap jam 09.00 waktu pagi dan setiap jam 13.00 Waktu siang (kecuali hari libur), yang wajib disetorkan ke rekening Perseroan Terbatas "PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI" (Penggugat) pada PT.Bank Mandiri dengan Nomor..... dst..."*
4. Bahwa selanjutnya pada butir.7 Akte Perjanjian Kerja Sama, juga disepakati, "*Bilamana oleh karena sebab apapun juga ternyata Pihak Pertama (i.c Tergugat/ Muhammad Said) tidak menyetorkan tagihan pembayaran listrik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pasal 6 diatas, maka Pihak Pertama (Tergugat/ Muhammad Said) akan dikenakan denda sebesar 7% (tujuh persen) perbulan*", yang artinya bila di-rata-ratakan, maka perhari akan kena denda sebesar 0,23 % (nol koma dua puluh tiga persen);
5. Bahwa ternyata dalam perjalanan hubungan kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat hanya bisa bertahan hingga bulan Juli 2017 saja, dimana dari 7 (tujuh) loket yang dikelola oleh Tergugat, telah menimbulkan tunggakan setoran kepada Penggugat pertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp.96.190.845.- (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), dimana sesuai Perjanjian yang berlaku, maka hutang Tergugat akan terus bertambah apabila tidak segera diselesaikan/ dibayar kepada

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

6. Bahwa tunggakan setoran Tergugat kepada Penggugat pertanggal 09 Agustus 2018, dapat diperincikan sebagai berikut :

User ID/loket	Tgl. Akhir transaksi	Lama hutang	Hutang pokok	Denda 0,23%/hari	jumlah
OwSAID	26-04-2017 sd 09-08-2018	369	27.737.167	23.540.534	51.277.701
Ow12614KMAK12	14-07-17 s.d 09 Agustus 2018	355	4.987.776.-	4.072.519.-	9.060.295.-
Ow12614KMAK13	21-04-17 s.d 09 Agustus 2018	371	2.500.000.-	2.133.250.-	4.633.250.-
Ow12614KMAK14	09-05-17 s.d 09 Agustus 2018	382	3.000.000.-	2.635.800.-	5.635.800.-
Ow12614KMAK15	30-03-17 s.d 09 Agustus 2018	388	4.126.375.-	3.682.377.-	7.808.752.-
Ow12614KMAK16	12-06-17 s.d 09 Agustus 2018	332	2.804.336.-	2.141.391.-	4.945.727.-
Ow12614KMAK18	29-03-17 s.d 09 Agustus 2018	389	6.771.162.-	6.058.159	12.829.321.-
				TOTAL.....	96.190.845.- =====

(Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah)

7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali memberikan peringatan kepada Tergugat agar secara baik-baik menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, karena uang tagihan rekening listrik dan rekening lainnya bukanlah milik Tergugat, dan hak Tergugat hanyalah terhadap jasa saja, namun Tergugat tidak mau menanggapi peringatan yang diberikan oleh Penggugat dan ataupun Kuasa hukumnya;
8. Bahwa Penggugat juga telah berkali-kali melalui staff dan ataupun kuasa hukum mendatangi kediaman Tergugat untuk melakukan penagihan, namun hasilnya tetap nihil dan Penggugat merasa sangat dikecewakan oleh Tergugat yang tidak menepati janjinya kepada Penggugat, dan mengingkari isi Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa sesuai dengan ketentuan butir ke 7 Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan, maka adalah tepat menurut hukum bilamana Tergugat juga dihukum membayar denda sebesar 0,23% perhari dari jumlah tunggakan sebesar Rp.96.190.845.- (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan pelunasan seluruh hutang Tergugat;
- 11 Bahwa pada saat Tergugat mengikat Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan, Tergugat dengan persetujuan istrinya (i.c TUTI NURJANAH) juga menjaminkan dan memberi kuasa jual kepada Penggugat berupa "1 (satu) bidang tanah yang langsung dikuasai Negara seluas lebih kurang 926 M2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, Desa Lubuk Cemara, sebagaimana yang diuraikan dalam SURAT KETERANGAN tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan"
- 12 Bahwa adalah patut menurut hukum, bilamana tanah yang dimaksud dalam butir.11 diatas dilakukan penjualan lelang secara umum dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi tunggakan kepada Penggugat yang untuk sementara pertanggal 09 Agustus 2018 berjumlah sebesar Rp.96.190.845.- (Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
- 13 Bahwa oleh karena Pengggat telah mengeluarkan biaya untuk jasa pengacara dalam mengajukan somasi dan gugatan ini, maka adalah pantas dan patut secara hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat tersebut sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
- 14 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*);
Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei.Rampah kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Sei.Rampah seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp.96.190.845.-(Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), per-tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan pelunasan seluruh hutang Tergugat;
4. Menghukum Tergugat lagi untuk membayar denda sebesar 0,23% perhari dari jumlah tunggakan sebesar Rp.96.190.845.-(Sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan pelunasan seluruh hutang Tergugat;
5. Menyatakan Tergugat dengan persetujuan istrinya (i.c TUTI NURJANAH) yang menjaminkan dan memberi kuasa jual kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang langsung dikuasai Negara seluas lebih kurang 926 M2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, desa Lubuk Cemara, sebagaimana yang diuraikan dalam SURAT KETERANGAN tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan adalah SAH MENURUT HUKUM;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan fisik sebidang tanah yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan, untuk dilakukan penjualan umum melalui Balai Lelang Swasta yang ditunjuk oleh Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk jasa Pengacara dalam mengajukan somasi dan gugatan ini sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus dan seketika sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain mohon, putusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, setelah surat gugatan dibacakan Penggugat menyatakan bahwa ada perbaikan gugatan sebagaimana tertuang dalam Surat perbaikan gugatan tanggal 05 Maret 2019, sebagai berikut :

- Bahwa halaman Pertama angka 2 Gugatan tertulis :
- 2. Bahwa Perjanjian Kerjasama kemudian dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja Sama No. 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan;

Dengan ini dirubah dan diperbaiki menjadi :

- 2. Bahwa Perjanjian Kerjasama kemudian dituangkan dalam Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan, sehingga oleh karenanya Akte Perjanjian Kerja Sama tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum, dan selain itu karena pada saat perjanjian Penggugat dengan Tergugat tersebut dibuat dan ditanda tangani dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan, belum ada/terbentuk Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan alamat domisili Tergugat secara hokum di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka dengan telah terbentuknya/ditetapkannya Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan batas-batas wilayah hukumnya, maka secara hukum adalah sangat beralasan gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Negeri sei Rampah, karena Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sendiri sudah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam lagi;
- Bahwa pada halaman 4 angka 2 tertulis :
- 2. Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Dengan ini dirubah dan diperbaiki menjadi :

- 2. Menyatakan Akte Perjanjian Kerja Sama No. 19 tertanggal 20 Januari 2011

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum, dan menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gugatan Perdata oleh Penggugat kepada Saya Tergugat, Dasar Hukum dalil gugatan oleh Penggugat tidak jelas dan tidak benar. Memang benar Pak Hakim, Perjanjian Saya sebagai Tergugat dengan Penggugat No : 19 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, sudah tidak Kami gunakan lagi, hal ini disebabkan ;
 - * Pada Point 8 perjanjian No : 19 tanggal 20 Januari 2011 ini, jangka waktu perjanjian hanya 2 (dua) tahun dan tidak ada Addendum tentang Perjanjian Kerjasama No : 19 tanggal 20 Januari 2011 ini.
 - * Adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (PT. INM) Penggugat dengan Saya Tergugat dengan Nomor Perjanjian Kerjasama No : 082F.PJ/DIR-INM/BKPN/PPOBMOBILE/MDN/IX/2015 tertanggal 19 September 2015. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Staf Penggugat) yang ditanda tangani diatas materai 6000 oleh Kami yakni Direktur PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (LIE SUDIANTO) Penggugat dan Saya MUHAMMAD SAID (Tergugat).
 - * Prihal perbaikan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat BIMA, SH & Rekan Tertanggal 05 Maret 2019 yang salinannya disampaikan kepada Saya Tergugat yang isi dari perbaikan gugatan adalah mengenai Perjanjian Kerjasama No : 19 Tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak telah memilih domicilie yang umum dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pakam, berubah domicilie Pengadilan menjadi di Pengadilan Negeri Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai hal ini disebabkan ketika Surat Perjanjian No : 19 Tanggal 20 Januari 2011 dibuat belum ada Pengadilan Negeri Sei Rampah. Dan Saya sebagai Tergugat berdomisili / bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai inilah sebabnya domisili Pengadilannya berubah menjadi di Pengadilan Negeri Sei Rampah.

- * Bahwa Perjanjian Kerjasama No : 19 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat / ditanda tangani dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, Kami sudah sepakat antara PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) dan Saya Tergugat tidak memakai / menggunakan Perjanjian Kerjasama tersebut lagi, PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) dan Saya sebagai Tergugat memakai / menggunakan Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tertanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf Penggugat yang Kami tanda tangani bersama antara Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat dengan Saya MUHAMMAD SAID (Tergugat) diatas Materai 6000 di Kantor PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Kantor Penggugat) di Jln. Letda Sujono No. 133 Medan Sumatera Utara. Terasa aneh bin ajaib dan sangat tidak tepat, Saya Tergugat melihat sikap dari mitra Saya Tergugat Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) sebagai Penggugat yang terus bersikeras dan memaksakan kehendaknya untuk menggunakan Perjanjian Kerjasama No : 19 Tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, padahal Perjanjian Kerjasama tersebut sudah tidak Kami Pergunakan lagi dan Kami Penggugat PT. INM dan Saya MUHAMMAD SAID Tergugat sudah sepakat menggunakan Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 Tanggal 19 September 2015. Didalam Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 Tanggal 19 September 2015 pada Pasal 15 Ayat 3 tentang penyelesaian perselisihan berbunyi Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat kedudukan yang Sah dan tidak berubah di Kantor Kepenitran Pengadilan Negeri Medan. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Yang Mulia, dan Majelis Sidang Yang Mulia ! perlu Saya Tergugat sampaikan bahwa bagi Saya sebagai Tergugat tempat menyelesaikan Gugatan Perdata kepada Saya Tergugat dimanapun wilayah Pengadilan Negeri di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak masalah, karena prinsip pengadilan adalah memutuskan prinsip kebenaran dan prinsip keadilan.

Pada Point "Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap MUHAMMAD SAID, Laki-Laki Kelahiran Suka Beras 28 Juni 1960, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun IV B Desa Pematang Sijonam,

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No : 1218022806600002 Jln. Tenggiri No. 22, RT/RW 019/008, Kelurahan Pandan Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Bapak Ketua Pengadilan Yang Mulia, Majelis Yang Mulia !, ini yang sangat perlu untuk juga dipandang serius oleh Majelis Yang Mulia ;

"Seumur-umur Saya MUHAMMAD SAID Tergugat tidak pernah bertempat tinggal / berdomisili seperti yang disebutkan Kuasa Hukum Penggugat (BIMA, SH & Rekan) tersebut, yakni di Jln Tenggiri No. 22, RT/RW 019/008 Kelurahan Pandan Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. No. KTP. 1218022806600002 ini benar Yang Mulia No. KTP Saya MUHAMMADA SAID sebagai Tergugat, tapi alamat yang disebutkan tersebut tidak benar. Pada perjanjian yang sudah Kami sepakati antara Direktur Utama PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (LIE SUDIANTO) Penggugat dan Saya MUHAMMAD SAID Tergugat No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015

Tertanggal 19 September 2015, pada No : 2 tertulis, MUHAMMAD SAID selaku penanggung jawab gerai pelayanan pembayaran tagihan listrik dan pembayaran lainnya yang tertera pada lampiran I perjanjian ini, yang beralamat Jl. Dusun I Desa Lubuk Cemara Kel. Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan dengan identitas KTP Nomor 1218022806600002 untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

Kemudian surat-surat dari PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI yang ditanda tangani oleh Direktornya LIE SUDIANTO Penggugat, diantaranya ;

- Surat dengan Nomor : 007/DIR-INM/MDN/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 ditujukan Sdr. Pengurus/Pengelola/ Penanggung Jawab Loker OW KMAK U/P Sdr. MUHAMMAD SAID Dusun I Desa Lubuk Cemara Kel. Cemara, Kec. Perbaungan di Tempat.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dengan Nomor : 002/DIR-INM/MDN/VIII/2018 Tanggal 10 Agustus 2018 ditujukan Pengelola & Penanggung Jawab Loker OW KMAK UP. Bapak MUHAMMAD SAID Dusun I Desa Lubuk Cemara, Kel. Lubuk Cemara Kec. Perbaungan di Tempat.
- Surat dengan Nomor : 008/DIR-INM/MDN/II/2019 Tanggal 31 Januari 2019, ditujukan Pengelola & Penanggung Jawab Loker OW KMAK UP. Bapak MUHAMMAD SAID Dusun I Desa Lubuk Cemara, Kel. Cemara Kec. Perbaungan di Tempat.

Dari beberapa surat PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI ini yang ditanda tangani oleh Direktornya LIE SUDIANTO sebagai Penggugat nyata bahwa Penggugat mengakui Perjanjian Kerjasama antara Kami, yakni Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOBMOBILE/MDN/IX/2015 Tanggal 19 September 2015 karena alamat Saya MUHAMMAD SAID Tergugat benar di Desa Lubuk Cemara, Dusun I Kec. Perbaungan sesuai dengan yang ada pada Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 Tanggal 19 September 2015.

Bagaimana Majelis Yang Mulia, dengan Surat Gugatan Perdata dari Kuasa Hukum Penggugat (BIMA, SH & Rekan) yang menyebutkan MUHAMMAD SAID pemegang kartu No : 1218022806600002, Jalan Tenggiri No. 22 RT/RW 019/008, Kelurahan Pandan Hulu II Kec. Medan Area, Kota Medan.

Pemohonan Saya sebagai Tergugat, mohon Majelis Yang Mulia menyikapi secara serius tentang administrasi dari Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat seperti yang Saya sebutkan tersebut yang menurut Saya Tergugat adalah tidak beres dan tidak benar.

Pada Point "Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut"; Point 1 (satu) "Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan berbasis teknologi yang mengelola transaksi penagihan rekening listrik, tagihan telepon termasuk jasa telekomunikasi bulanan, sedangkan

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat adalah Pemilik Loker yang mengadakan kerjasama dengan Penggugat dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Penggugat.

- * Bahwa ini tidak benar, Bapak Ketua Pengadilan dan Majelis Yang Mulia, dari Perjanjian Kerjasama No : 19 Tanggal 20 Januari 2011 dan Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ / DIR-INM / BKPN / PPOB – MOBILE / MDN / IX / 2015 tanggal 19 September 2015 tidak pernah Penggugat menyediakan fasilitas, cukup jelas pada perjanjian kerjasama No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015 pada pasal 6 (enam) tentang hak dan kewajiban Pihak Kedua (Saya Tergugat) pada ayat 7 Pihak Kedua Menyediakan perangkat pelayanan transaksi.
 - Pada Point 2 (dua) gugatan perdata oleh Penggugat “Bahwa Perjanjian Kerjasama kemudian dituangkan dalam akte Perjanjian Kerjasama No : 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris Medan;
 - Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Saya Tergugat No : 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris Medan, Kami sepakat sudah tidak Kami gunakan lagi. Kami sudah membuat Perjanjian Kerjasama yang sudah Kami tanda tangani Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOBMOBILE/MDN/IX/2015. Tanggal 19 September 2015.
 - Pada Point 3 (tiga) gugatan perdata oleh Penggugat “Bahwa dalam butir 6 disepakati bahwa “Pihak Pertama (Tergugat / i.c (MUHAMMAD SAID) berjanji serta mengikatkan diri akan menyetorkan pembayaran tagihan listrik tersebut dua kali dalam /hari, setiap jam 09:00 waktu pagi dan setiap jam 13:00 waktu siang (kecuali hari libur) yang wajib disetorkan ke rekening PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) pada PT. Bank Mandiri dengan No.dst.
- * Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Saya Tergugat No : 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, Kami sepakat sudah tidak Kami gunakan lagi. Pada Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015, pada pasal 6 tentang hak dan kewajiban Pihak Kedua pada ayat 3 Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat wajib menyetor hasil

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi kepada Bank-Bank yang ditunjuk Penggugat, tidak ada waktu-waktu yang ditentukan lagi Tergugat menyetor ke Rekening BRI Cabang Putri Hijau milik PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) dengan Nomor Rekening. 0053-01-001652-30-8.

- Pada Point 4 (empat) gugatan perdata oleh Penggugat, "Bahwa selanjutnya pada butir 7 akte Perjanjian Kerjasama juga disepakati "bilamana oleh karena sebab apapun juga ternyata Pihak Pertama (i.e Tergugat/MUHAMAMAD SAID) tidak menyetorkan tagihan pembayaran listrik sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam pasal 6 diatas, maka Pihak Pertama (Tergugat / MUHAMMAD SAID) akan dikenakan denda 7% perbulan yang artinya bila di rata-ratakan, maka perhari akan kena dengan 0,23% per hari.
- * Bahwa Perjanjian Kerjasama No : 19 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan yang menjadi dalil Gugatan Perdata oleh Penggugat, Kami sudah sepakat tidak Kami gunakan lagi. Kami, Penggugat (PT. INM) dan Saya Tergugat (MUHAMMAD SAID) sepakat menggunakan Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Staf Penggugat) di Kantor PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) yang berkedudukan di Jln. Letda Sujono No. 133 - Medan. Dalam Perjanjian Kerjasama NO. 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOBMOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015 pada pasal 6 tidak ada waktu-waktu tentang penyetoran dan pada pasal 8 yang menyangkut tentang denda tidak ada lagi, ada pasal 5 tentang hak dan kewajiban Pihak Pertama (PT. INM) Penggugat, pada ayat 3, Pihak Pertama (PT. INM) Penggugat berhak melakukan blokir transaksi pembayaran apabila dana Pihak Kedua tidak mencukupi Deposit, kenapa hal ini tidak dilakukan PT. INM sebagai Penggugat ?, jawabannya karena Penggugat ingin mencetak Presentase Denda sebanyak-banyaknya, waktu kita silap tidak teliti dia (Penggugat) dapat meletakkan denda sesukanya. Contohnya yang ada pembuktiannya pada Saya Tergugat ada yang 0,30% /hari ada yang 0,23% /hari dan ada yang 0,20% / hari, ketika Saya Tergugat bertanya tentang hal ini dijawab Penggugat disesuaikan dengan bunga Bank. Dengan adanya Penggugat bersikeras dengan Perjanjian Kerjasama No. 19 tanggal 20 Januari 2011, Penggugat memaksa kehendaknya padahal Perjanjian Kerjasama tersebut sudah Kami sepakati

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Kami gunakan lagi, timbul dalam pikiran Saya Tergugat kecurigaan dan dugaan bahwa Penggugat adalah mafia tanah, ingin menguasai tanah dengan jalan tidak benar yang beralaskan /berdasarkan Kerjasama dalam hal penjualan rekening listrik dan rekening lainnya. Teman satu profesi dengan Saya Tergugat bermitra dengan PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) dalam hal kerjasama penjualan rekening listrik dan rekening lainnya Alm. Pengerapan Ginting, beliau meninggal dunia setelah tanah beliau sebagai jaminan kepada PT. INM (Penggugat) diambil oleh Direktur PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI / LIE SUDIANTO (Penggugat), mungkin teman Saya Tergugat Alm. Pengerapan Ginting ini tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pendukung yang berkaitan dalam kerjasama tersebut, Saya Tergugat pun juga hampir kejadian seperti beliau, hal ini disebabkan Saya (Tergugat) pada sekitar Tahun 2016 bulan dan harinya Saya Tergugat lupa, tapi sekitar menjelang magrib rumah Saya Tergugat di terjang angin puting beliung, kebetulan kami saat kejadian angin puting beliung itu berada di Rumah Sakit, orang tua istri sakit keras di rawat diruang ICU, sehingga kami istri dan Saya Tergugat tidak mengetahui apa yang terjadi dirumah kami, ketika sudah reda sekitar jam 22:00 WIB, Saya Tergugat dan istri dan anak saya pulang, memang sudah ada pemberituannya oleh abang ipar Saya Tergugat, bahwa rumah kami kena musibah / angin puting beliung yang menimpa desa kami, setelah saya tergugat dan istri sampai di rumah, saya tergugat buka kunci pintu, rumah kami berantakan, berkas-berkas saya tergugat morat-marit termasuk berkas-berkas dan bukti-bukti tentang kerjasama dengan Penggugat dari Tahun 2010 s/d 2016 sebahagian besar terendam air karena sebahagian besar dari berkas-berkas Saya Tergugat tersebut berada di kamar yang hancur tersebut, mungkin ini juga yang membuat Penggugat terus bertahan dengan Surat Perjanjian Kerjasama No : 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, Penggugat menganggap Saya Tergugat tidak punya bukti-bukti lagi, termasuk Surat-surat Perjanjian Kerjasama antara Saya Tergugat dan Penggugat maka Penggugat mengambil dasar gugatan dari Perjanjian Kerjasama tersebut, karena menguntungkan bagi Penggugat padahal Kami sudah sepakat tidak mempergunakannya lagi. Yang lebih aneh dan parah lagi dari kelakuan Penggugat ini ada surat peringatan – peringatan dari Penggugat yang ditujukan kepada Saya Tergugat, ini fakta benar-benar Penggugat sangat memaksakan kehendak. Surat – surat tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dengan No : 076/DIR-INM/MDN/XI/2017 tertanggal 23 Nopember 2017 Hal : Pemberitahuan II Tunggakan Setoran, PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) memakai dalil Perjanjian Akte Surat Kuasa No. 46 Tanggal 27 Februari 2017 dan akte Perjanjian Kerjasama Nomor 47 tanggal Februari 2017 oleh Notaris Rosana Lubis, SH.
- Surat dengan No : 078/DIR-INM/MDNXII/2017 tanggal 06 Desember 2017 Hal : Pemberitahuan III Tunggakan Setoran, PT. INM (Penggugat) memakai Dalil Perjanjian Akte Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 27 Februari 2015 dan Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 47 Tanggal Februari 2015 oleh Notaris Rosana Lubis, SH.
- Surat dengan No : 07/DIR-INM/MDN/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 Prihal : Pemberitahuan Tentang Penjualan barang jaminan PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) memakai Dalil Kekuatan Akte Surat Kuasa No 47 tertanggal 27 Februari, Nopember 2015 yang diperbuat dihadapan Rosana Lubis, SH, Notaris / PPAT Medan.
- Surat dengan No : 002/DIR-INM/MDN/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018 Hal : Pemberitahuan Revisi Hutang, PT. INM (Penggugat) memakai dalil Perjanjian Akte Surat Kuasa Nomor 46 tanggal 27 Februari 2015 dan Akte Perjanjian Kerjasama No : 47 tanggal Februari 2015 oleh Notaris Rosana Lubis, SH.

Kemudian ada surat dari Penggugat No : 008/DIR-INM/MDN/II/2019 tanggal 31 Januari 2019 Hal : Pemberitahuan Revisi Nomor Akte dan No Perjanjian Kerjasama, isi surat Penggugat, "Kami beritahukan bahwasanya No Perjanjian Akte Surat Kuasa dan Akte Perjanjian Kerjasama yang benar adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Akte Surat Nomor 20 tanggal 20 Januari 2011 oleh Lila Meutia, SH.
2. Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 oleh Lila Meutia, SH.

Secara kebetulan Allah menolong Saya Tergugat, Surat Perjanjian Kerjasama antara Saya Tergugat dengan PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) Saya Tergugat temukan satu map dengan ijazah Saya (Tergugat). Dimana tempat penyimpanannya berbeda dengan berkas-berkas yang hancur terendam air akibat musibah yang menimpa keluarga kami

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu. Surat Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ / DIR-INM / BKPN / PPOB-MOBILE / MDN / IX / 2015, tertanggal 19 September 2015 ini kesepakatan Perjanjian Kerjasama yang sudah Kami sepakati yang terakhir sebagai dasar kerjasama Kami Penggugat dan Saya Tergugat.

2. Menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat terhadap Saya Tergugat tidak jelas dan juga tidak benar.

- * Pada point 5 (lima) gugatan perdata oleh Penggugat terhadap Saya Tergugat berbunyi ; "Bahwa Saya Tergugat per tanggal 09 Agustus 2018 mempunyai tunggakan setoran sebesar Rp. 96.190.845,- angka tunggakan setoran ini akumulatif dari hutang pokok ditambah dengan 0,23% /hari pada point 6 dirincikan tunggakan setoran Tergugat kepada Penggugat pertanggal 09 Agustus 2018.
- * Bahwa dari jumlah denda-denda yang diterapkan oleh Penggugat dasar pada point 6 jumlahnya adalah Rp. 44.264.030,- kurang setor / hutang pokok Rp. 51.926.816,- dari angka tunggakan setoran sebesar Rp. 96.190.845,- angka sebesar Rp. 44.264.030 adalah angka dari denda 0,23% /hari, yang sumbernya berasal oleh sebab dan akibat dari Perjanjian Kerjasama antara Saya Tergugat dan PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) perjanjian No : 19 tanggal 20 Januari 2011 oleh Notaris Lila Meutia, SH, padahal Kami sudah sepakat perjanjian tersebut sudah tidak Kami gunakan lagi, dan Kami sudah sepakat menggunakan perjanjian, No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Staf Penggugat) dikantor PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) Jalan Letda Sujono No. 133 Medan dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini angka Rp. 44.264.030,- tidak jelas / kabur dan tidak pernah ada.
- * Bahwa jumlah angka pada hutang pokok sebesar Rp. 51.926.816 juga tidak benar Yang Mulia. Saya Tergugat pada tanggal 27 Nopember 2017 ada melakukan penyetoran dengan kode loket KMAK013 sebesar Rp. 1.514.696,- dan pada tanggal yang sama loket KMAK014 Setor Sebesar Rp. 1.955.383,- kemudian menurut surat dari PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) No : 007/DIR-INM/MDN/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 prihal pemberitahuan tentang penjualan barang jaminan pada halaman lampiran disebutkan ; pada tanggal 27 Desember 2017 KMAK013 disetor Rp 2.500.000,- pada tanggal 27 Desember 2017 KMAK013 (KMAK14) disetor

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,-.

Dari 4 (empat) kali penyetoran jumlah setoran Rp. 8.970.079,- seharusnya catatan hutang KMAK013 dan KMAK014 sudah tidak ada lagi (Lunas) tapi kenyataannya pada Surat Gugatan Perdata Penggugat per tanggal 09 Agustus 2018 tetap masih ada.

Bapak Ketua Pengadilan Yang Mulia serta Majelis Hakim Yang Mulia !, perlu diketahui bahwa sejak kontrak kerjasama ini dilakukan yakni sejak bulan Juni 2010 s/d munculnya Surat Gugatan Perdata ini dari Penggugat, Saya Tergugat yang punya hak untuk mengetahui perjalanan kontrak kerjasama dengan Penggugat diantaranya data penjualan dan penyetoran, data penjualan dan fee (upah) yang Saya terima, namun data penjualan dan penyetoran Saya Tergugat tidak pernah diberikan, diminta saja datanya kepada Penggugat oleh Saya Tergugat selalu ada saja alasan Penggugat, yang terlalu banyaklah lembarnya untuk di Print, dan lain-lain alasan. Padahal data penjualan dan penyetoran itu sangat perlu bagi Saya Tergugat untuk di Rekonsiliasi dengan data yang ada pada Saya Tergugat yakni Data Bukti Setoran Bank dari loket-loket yang Saya Tergugat kelola.

Saya Tergugat meminta data penyetoran dan penjualan Saya Tergugat ini bukan tidak beralasan, yang pertama itu memang kewajiban Penggugat, yang kedua Saya Tergugat mencurigai mulai ada yang tidak beres dalam perjalanan kontrak kerjasama ini. Diawal tahun 2015, dinyatakan Saya Tergugat sudah kurang deposit / kurang setoran deposit kisaran 40 jutaan persisnya Saya Tergugat lupa angkanya, ini Saya Tergugat tutupi dengan mengambil kredit disalah satu Bank sebesar Rp. 50.000.000,- karena masih Saya Tergugat anggap bisa untuk menutupi angsuran kredit, dari fee (upah) atas kerjasama tersebut dan masih ada sisa untuk kebutuhan hidup dari fee (upah) dalam kerjasama tersebut, kerjasama ini terus dilanjutkan. Kemudian diawal tahun tahun 2016 Saya Tergugat ditimpa musibah seperti yang saya ceritakan, ditahun 2016 itu kembali deposit saya berkurang 30 jutaan lebih, kekurangan itu Saya Tergugat minta untuk ditutupkan kekurangan depositnya pada anak Saya Tergugat yang bekerja di Batam, kemudian diawal tahun 2017 berkurang lagi depositnya bahkan mencapai Rp. 51.926.816,- menurut Surat Gugatan Perdata Pihak PT. INM (Penggugat).

Bapak Ketua Pengadilan Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia, dari tahun 2015 s/d awal 2017 kurang setor deposit Saya Tergugat mencapai ratusan juta rupiah, Saya Tergugat waktu itu tidak dapat berbuat banyak selain untuk

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengikuti kemauan PT. INM (Penggugat).

Namun setelah Saya Tergugat melakukan penyetoran loket penjualan rekening listrik dengan kode loket KMAK013 sebesar Rp. 1.514.696,- dan loket dengan kode loket KMAK014 jumlah setoran Rp. 1.955.383, barulah mulai terbaca Saya Tergugat, kelakuannya selama ini, bagaimana sebuah perusahaan berbasis teknologi bisa setoran loket Saya Tergugat ini tidak terkonvermasi berbulan-bulan ada konfirmasi tapi tidak jelas, pertanyaan Saya Tergugat bagaimana dengan setoran-setoran Saya Tergugat yang sudah bertahun-tahun dimana setiap bulannya ada puluhan kali, penyetoran dari jumlah setoran per bulannya ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah ? pantas selama ini Saya Tergugat meminta untuk diberikan data penjualan dan setoran, Pihak PT. INM (Penggugat) selalu beralasan macam-macam.

- * Pada point 11 (sebelas) Gugatan Perdata Penggugat "Bahwa pada saat Tergugat mengikat Perjanjian Kerjasama No 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH Notaris di Medan, Tergugat dengan persetujuan istrinya (i.c Tuti Nurjanah) juga menjaminkan dan memberi kuasa jual kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang langsung dikuasai Negara seluas 926 M2 terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, Desa Lubuk Cemara, sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan tertanggal 06 Desember 2006 Nomor : 592.2/01/2006 yang dikeluarkan kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan.

Bapak Ketua Pengadilan Yang Terhormat dan Mulia, Serta Majelis Hakim Yang Terhormat dan Mulia, perlu Saya Tergugat menerangkan kepada BapakBapak Yang Mulia dan Terhormat, bahwa Surat Keterangan Tanah Atas Nama Saya Tergugat Tertanggal 06 Desember 2006 Nomor : 592.2/01/2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Perbaungan menurut pengakuan Direktur PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (LIE SUDIANTO) Penggugat bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 592.2/01/2006 Tertanggal 06 Desember 2006 Atas Nama Saya Tergugat telah hilang di Kantor PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Kantor Penggugat), begitu sembrononya system administrasi di Kantor Penggugat. Hal ini diketahui setelah Saya Tergugat mendesak untuk dikembalikannya Surat Tanah Saya Tergugat tersebut. Penggugat membuat pengumuman berita kehilangan di media-media cetak dan membuat laporan kepolisian soal kehilangan

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dasar itu Penggugat (PT. INM) LIE SUDIANTO mengutus Staf nya ke Kantor Desa Lubuk Cemara dan Kantor Camat Perbaungan untuk menggantikan Surat Keterangan Tanah Atas Nama Saya Tergugat MUHAMMAD SAID yang telah dihilangkan oleh Penggugat tersebut, Saya Tergugat waktu itu hanya mendampingi, setelah Surat Keterangan Tanah Atas Nama Saya Tergugat MUHAMMAD SAID tersebut selesai, langsung dikuasai Penggugat sampai dengan saat ini, copy annya pun tidak diberikan kepada Saya Tergugat.

- * Kami (PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) dan Saya Tergugat) sudah sepakat tidak lagi menggunakan Perjanjian No 19 tanggal 20 Januari 2011, Perjanjian Kerjasama oleh Lila Meutia, SH perjanjian Akte Surat Kuasa Nomor 20 tanggal 20 Januari 2011 oleh Lila Meutia, SH perjanjian tersebut hanya berlaku 2 (dua) tahun dimulai sejak penandatanganan kontrak, serta tidak ada addendum lagi.

Kami sudah sepakat menggunakan perjanjian No : 082.FPJ/DIRINM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tertanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Staf Penggugat) di Kantor PT. INM (Penggugat) Jln. Letda Sujono No. 133 Medan - Sumatera Utara.

Sebenarnya Bapak Hakim Yang Mulia, prinsip tidak menggunakan jaminan dan denda-denda sudah Kami (Penggugat dan Tergugat) sepakati sejak bulan Januari 2015, hal ini disebabkan ketika Saya di bulan Desember 2014 mengalihkan dua loket Saya yakni loket penjualan rekening listrik dan rekening lainnya dengan kode loket KMAK04 dan KMAK08 kepada ke agen yang lain, dimana ke agen lain tersebut diberikan modal (deposit) tanpa ada jaminan dan denda-denda. Maka terlihat aneh juga Saya Tergugat memandang dari kelakuan Penggugat yang terus bersikeras untuk mempertahankan Perjanjian Kerjasama No : 19 dan No : 20 tanggal 20 Januari 2011 oleh Notaris Lila Meutia, SH, sementara sudah Kami sepakati tidak Kami gunakan lagi, ini ada apa ...??

Ternyata, setelah Penggugat melakukan Gugatan Perdata ini kepada Saya Tergugat, mulai terkuak/terbuka dan mulai terlihat maksud-maksud Penggugat. Masih pada sidang-sidang mediasi pada tanggal 04 Februari 2019 Saya Tergugat diundang datang ke Kantor PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) di Jln. Letda Sujono No 133 Medan untuk membicarakan perdamaian. Hadir pada saat itu Direktur PT. INM (LIE

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIANTO) Penggugat, Saya MUHAMMAD SAID Tergugat, Pengacara PT. INM (JUNAIDI), Staf PT. INM (ROGANDA), namun pertemuan itu tidak membuahkan kesepakatan apa-apa, karena Kami bertahan pada prinsip masing-masing. Ketika menjelang pulang dari kantor PT. INM tersebut Saya Tergugat coba meminta untuk di Print Out kan dari awal kerjasama s/d terakhir tidak ber operasinya lagi loket-loket Saya Tergugat tentang jumlah penjualan dan fee (upah) jasa dari penjualan rekening listrik dan rekening lainnya tiap loket-loket Saya Tergugat pada setiap bulannya, Pihak Penggugat (PT.INM) keberatan alasannya terlalu banyak yang dicetak, akhirnya setelah terjadi perdebatan, Saya Tergugat hanya diberikan flashdisk untuk di print out sendiri, sementara ini kewajiban Pihak PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (Penggugat) wajib menyesuaikan (merekonsiliasi) data kepada kami. Setelah Saya Tergugat cetak (print out) isi dari flashdisk tersebut dan setelah Saya Tergugat pelajari ternyata terlihat isinya Pihak PT. INM Penggugat mengakal-akali bagaimana uang jasa Saya Tergugat itu diambilnya secara halus, mungkin dianggapnya Saya Tergugat tidak mengetahuinya, akan Saya Tergugat uraikan satu persatu disini Yang Mulia;

- * Kerjasama tentang penjualan rekening listrik dan rekening lainnya antara PT. INM (Penggugat) dengan Saya (Tergugat) sudah berlangsung sejak bulan Juni 2010, upah (jasa) untuk Saya Tergugat disepakati Rp. 950,- /lembar, berjalan 4 (empat) bulan, yakni dari bulan Juni 2010 s/d bulan September 2010 upah (jasa) tetap Rp. 950,- /lembar rekening yang dijual. Kemudian pada bulan Oktober 2010 s/d Nopember 2010 bertambah upah menjadi Rp. 1.000,- /lembar. Kemudian pada bulan Desember 2010 s/d Februari 2011 upah (jasa) penjualan rekening diturunkan menjadi Rp. 690,- /lembar ini yang gk ada logikanya, dasar perhitungan upah (jasa) berdasarkan biaya admin dari pelanggan, sementara biaya admin dari pelanggan waktu itu tidak ada penurunan, inilah yang namanya Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat mengakal-akali dari upah (jasa) yang seharusnya adalah menjadi Hak Saya Tergugat, jumlahnya lumayan besar mencapai Rp. 9.339.680,- yang diambilnya / dipotongnya secara siluman.
- * Kemudian diketerangan pemberian upah (jasa) ini dikolom lain ada tersebut PPN dan PPh, kenapa Saya Tergugat sebagai penerima upah (jasa) dikenakan pajak oleh Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat yang anehnya lagi angka pemotongannya nilainya tidak ada standar nya, apakah pajak atau apa namanya Saya Tergugat hitung dari Juni 2010 s/d Nopember

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 jumlahnya Rp. 1.238.403,-

- * Kemudian pada bulan Maret 2011 s/d April 2011 langsung diambilnya berdasarkan PPn 10% dan PPh 2% dari upah (jasa) penjualan rekening listrik dan rekening lainnya yang jumlahnya Rp. 2.034.544,- inilah yang namanya Yang Mulia, kesan dari Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat, suka mau dia.
- * Kontrak Kerjasama No : 19 dan Perjanjian Akte Surat Kuasa No : 20 tanggal 20 Januari 2011 oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan yang menjadi dasar Gugatan Perdata oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah berakhir bulan Januari 2013 karena didalam butir perjanjian Point 8, Perjanjian Kerjasama No : 19 tanggal 20 Januari 2011 oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan tersebut hanya berlaku 2 (dua) tahun, dan tidak ada addendum lagi tentang Perjanjian Kerjasama tersebut. Selama Perjanjian Kerjasama No : 19 tanggal 20 Januari 2011 berjalan / berlangsung tidak ada Saya Tergugat melakukan / melanggar janji-janji yang Kami sepakati bahkan menurut yang tadi Saya kemukakan Penggugat yang tidak konsekuen dengan janji-janji nya, bahkan mengkhianati janji-janjinya.
- * Kemudian disaat tidak ada perjanjian kerjasama yang menjadi dasar kerjasama Kami antara PT. INM (Penggugat) dengan Saya Tergugat, pada bulan Oktober 2014 Direktur PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI (LIE SUDIANTO) (ini Saya Tergugat ketahui angka-angkanya setelah diberikan flashdisk oleh PT. INM) mulai menjalankan aksi pemotongan-pemotongan jasa Saya Tergugat dengan alasan denda-denda, ini Saya Tergugat sampaikan Yang Mulia, hanya jumlahnya saja dari bulan Oktober 2014 s/d bulan Agustus 2015, padahal pada bulan Januari 2015 secara lisan Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat sudah menyepakati tidak ada denda-denda dan jaminan lagi, jumlahnya jasa Saya Tergugat yang dipotong nya Rp. 18.269.083,- untuk perincian perbulannya ada yang Mulia.
- * Kemudian pada bulan September 2015 sudah ada Perjanjian Kerjasama Kami antara Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat dengan Saya (MUHAMMAD SAID) Tergugat yakni Perjanjian Kerjasama No : 082.FPJ/DIR-INM/BKPN/PPOB-MOBILE/MDN/IX/2015 tanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Santi Sihotang Staf PT. INM (Staf Penggugat) dikantor PT. INM (Penggugat) Jln. Letda Sujono No. 133 Medan namun Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat walaupun didalam perjanjian tersebut sudah disepakati tidak ada lagi denda-denda dan jaminan masih memberlakukan

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda, bahkan lebih tidak masuk akal lagi ada yang 0,30% /hari, ada yang 0,20% /hari dan ada yang 0,23% /hari. Adapun jumlah denda yang diambil / dipotong dari upah (jasa) oleh Direktur PT. INM (LIE SUDIANTO) Penggugat dari bulan September 2015 s/d bulan Juni 2017 adalah Rp. 48.280.483,- (tidak Saya Tergugat perincian perbulannya Pak Hakim Yang Mulia), namun bila diperlukan ada perincian nya.

- * Kemudian denda-denda yang dituangkan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Perdata oleh Penggugat kepada Saya Tergugat per tanggal 09 Agustus 2018 yakni denda-denda dari bulan Maret 2017 s/d 09 Agustus 2018 sejumlah Rp. 44.264.029,-. Dari apa yang Saya Tergugat kemukakan ini Yang Mulia ! yang ingkar janji itu (wanprestasi) apa Saya Tergugat atau Penggugat ?
- * Bapak Ketua Pengadilan Yang Mulia, Majelis Hakim Yang Mulia, dari angka angka yang disebutkan dalam dasar Gugatan Perdata oleh Penggugat kepada Saya Tergugat sama sekali tidak ada unsur kebenarannya, malah setelah Saya Tergugat ketahui, uang jasa dan setoran Saya Tergugat yang diambil oleh Penggugat yang dapat Saya Tergugat perincian sebagai berikut ;
 1. Uang upah (jasa) dari loket-loket penjualan rekening listrik dari bulan Desember 2010 s/d bulan Februari 2011 Rp. 9.339.680,-
 2. Katanya potongan dari PPn dan PPh tapi tidak jelas Rp. 1.238.403,-
 3. Dari PPn 10% dan PPh 2% padahal bukan tanggungan Saya Tergugat, bulan Maret 2011 s/d bulan April 2011 Rp. 2.034.544,-
 4. Uang upah (jasa) dari loket-loket Saya Tergugat diambil alasan denda padahal denda tidak ada, dari bulan Oktober 2014 s/d bulan Agustus 2015 (belum ada kontrak tapi setuju masih secara lisan tidak ada denda) Rp. 18.269.083,-
 5. Diambil uang upah (jasa) Saya Tergugat dari bulan September 2015 s/d Juni 2017 (denda) padahal sudah ada kontrak Perjanjian Kerjasama tanpa ada denda Rp. 48.280.483,-
 6. Dari 4x penyeteran loket kode KMAK013 loket kode KMAK14 masingmasing 2x penyeteran Rp. 8.970.079,-
 7. Yang dikenakan Penggugat dari bulan Maret 2017 s/d 09 Agustus 2018 Rp. 44.264.029,-

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan kerugian Saya Tergugat adalah sebesar

Rp.

132.396.301,-

Berdasarkan seluruh uraian yang Saya Tergugat nyatakan diatas Saya sebagai Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk membuat suatu Keputusan dan mengambil putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan Demi Hukum, Gugatan Perdata oleh Penggugat Dasar Hukum Dalil Gugatan tidak jelas dan tidak benar;
3. Menyatakan Demi Hukum, Objek Gugatan Perdata terhadap Saya Tergugat tidak jelas dan juga tidak benar;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Hak Saya Tergugat atas uang jasa (upah) Saya Tergugat sejumlah Rp. 79.162.193,- yang diambil Penggugat tanpa dasar Perjanjian Kerjasama yang sudah disepakati;
5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Surat Tanah Saya Tergugat yang selama ini dikuasai Penggugat;
6. Memerintahkan menutup perusahaan Penggugat yang bergerak dibidang kerjasama penjualan rekening listrik dan rekening lainnya agar tidak ada lagi korban-korban seperti Saya Tergugat dari kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara Saya Tergugat ini berpendapat lain, maka Saya Tergugat bermohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sei Rampah, telah menjatuhkan putusan Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh, tanggal 18 Juni 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akte Perjanjian Kerja Sama No. 19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, S.H., Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum, dan menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp96.190.845.00 (sembilan puluh enam juta seratus Sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), per-tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan pelunasan seluruh hutang Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat dengan persetujuan istrinya (i.c TUTI NURJANAH) yang menjaminkan dan memberi kuasa jual kepada Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang langsung dikuasai Negara seluas lebih kurang 926 M2 (Sembilan ratus dua puluh enam meter persegi), terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Perbaungan, desa Lubuk Cemara, sebagaimana yang diuraikan dalam SURAT KETERANGAN tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan adalah SAH MENURUT HUKUM;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan fisik sebidang tanah yang dimaksud dalam SURAT KETERANGAN tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan, untuk dilakukan penjualan umum melalui Balai Lelang Swasta yang ditunjuk oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp711.000 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Bahwa, berdasarkan akta pernyataan permohonan banding Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh, jo. Nomor 12/2018, tertanggal 1 Juli 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2019;

Bahwa, Kuasa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada tanggal

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juli 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan memori banding ini telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tertanggal 22 Agustus 2019;

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada tanggal 18 September 2019, oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sei Rampah kontra memori banding ini telah dimohonkan untuk diserahkan kepada Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat, dengan surat tertanggal 15 Oktober 2019, Nomor W2.U.19/3102/HK.2/X/2019;

Bahwa selanjutnya telah diberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pemanding/ Tergugat, tanggal 3 Oktober 2019, kepada Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat, tertanggal 22 Agustus 2019, diberikan kesempatan kepada mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak tanggal pemberitahuan ini, untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, Kuasa Hukum Pemanding mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh tanggal 18 Juni 2018, pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judect Factie* pada pengadilan tingkat pertama tersebut tidak tepat dan tidak benar dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- A. Bahwa *Judect Factie* tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd) fakta-fakta bahwa :
1. PEMOHON BANDING memang benar telah membuat Perikatan Perjanjian Kerja Sama dengan TERMOHON BANDING berdasarkan Akte No.19 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris LILA MEUTIA sehingga perjanjian tersebut dijadikan dasar hukum oleh TERMOHON BANDING untuk mengajukan Gugatan terhadap PEMOHON BANDING
 2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dan kurang cukup mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi gugatan oleh TERMOHON BANDING yaitu Akta No.19 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris LILA MEUTIA karena didalam akta

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat *perbedaan dan keanehan* yang diduga sengaja ada pergantian atau penambahan butir-butir dari klausula yang ada didalam nya, hal ini dapat dibuktikan dengan perbedaan alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING padahal yang dijadikan bukti tersebut adalah akta yang sama yaitu Akta No.19 tanggal 20 Januari 2011

3. Bahwa isi dari klausula perjanjian tersebut memiliki 2 perbedaan yaitu pada point-point yang ada dalam akta tersebut dan pada lembar penutup dari akta tersebut dengan penjelasan sbb:
 - a. Adanya perbedaan point-point yang menjadi ketentuan yang ada dalam akta No.19 tanggal 20 Januari 2011 yaitu pada akta yang dimiliki oleh PEMOHON BANDING *terdapat 8 (delapan) point* ketentuan sedangkan yang dimiliki oleh TERMOHON BANDING dan dijadikan alat bukti oleh TERMOHON BANDING dengan bukti P-1 hanya *terdapat 7 (tujuh) point* ketentuan
 - b. Adanya perbedaan dalam lembar penutup yang ada dalam Akta No.19 tanggal 20 Januari yaitu pada akta yang dimiliki oleh PEMOHON BANDING terdapat kalimat *"Dibuat dengan memakai satu perubahan yakni pencoretan tanpa penggantian"* Sedangkan akta yang dimiliki oleh TERMOHON BANDING yang juga dijadikan alat bukti oleh TERMOHON BANDING dengan bukti P-1 terdapat kalimat yang berbeda yaitu *"Dibuat dengan tanpa memakai perubahan"*
4. Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim ditingkat pertama pada halaman 29 Diperoleh fakta bahwa : *"Bukti T-1 hanya merupakan fotocopy tanpa dapat diperlihatkan aslinya dan bukan merupakan turunan atau salinan resmi dari akta perjanjian kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat (Vide bukti P – 1) karena setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti T-1 tersebut terdapat perbedaan yang mendasar dalam perjanjian tersebut, yaitu dalam bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat terdapat klausul angka 8 yang berbunyi "Bahwa jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun" dan tidak adanya tanda tangan dari LILA MEUTIA, SH, selaku Notaris yang dihadapannya diperbuat perjanjian tersebut, Terhadap adanya perbedaan yang mendasar terhadap isi dari Akte Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 yang diperbuat dihadapan LILA MEUTIA,SH Notaris/PPAT Medan yang diajukan oleh Tergugat sebagai alat bukti T – 1 tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat memperjelas atau menerangkan mengenai perbedaan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti surat T-1 tersebut"* bahwa seharusnya Majelis Hakim ditingkat pertama mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh TERGUGAT/PEMOHON BANDING yang menyampaikan bahwa TERGUGAT/PEMOHON BANDING baru saja menemukan turunan atau salinan resmi dari Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 karena PEMOHON BANDING pernah mengalami musibah terkena angin puting beliung sehingga banyak dokumen-dokumen milik PEMOHON BANDING hilang atau tercecer dan memohon agar Majelis

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menerima dan memeriksanya, akan tetapi ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan sudah tidak bisa lagi karena sudah lewat agenda memeriksa alat bukti, harusnya juga Majelis Hakim dengan arif dan bijaksana dapat memeriksa alat bukti dengan teliti terkait perbedaan kalimat yang ada didalam penutup akta tersebut karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari isi perjanjian tersebut,

5. Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini ditingkat banding agar kiranya dapat menerima dan memeriksa dokumen yang diajukan oleh Pemohon Banding, Vide Pasal 199 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) “ Jika dikehendaki (permohonan Banding) dapat disertai dengan surat memori dan surat lain yang dianggap perlu...” Vide Pasal 11 ayat (3) UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan : “Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”
- B. Bahwa Judect Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd) fakta-fakta bahwa :
 1. Bahwa dikaitkan dengan point tersebut diatas didalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Halaman 30 diperoleh fakta bahwa: “ Pada tanggal 19 September 2015 dibuat Perjanjian Kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tentang jasa penerimaan pembayaran rekening bulanan listrik, telepon, PDAM serta pengambilan dan penyeteroran dana tagihan listrik, telepon, dan PDAM pelanggan dan pembayaran lainnya secara online Bank, dst...”
 2. Bahwa secara logika dan secara hukum Perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT/TERMOHON BANDING dengan TERGUGAT/PEMOHON BANDING pada tanggal 19 September 2015 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat dengan perjanjian kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 karena para pihaknya sama yaitu tetap antara PENGUGAT/TERMOHON BANDING dengan TERGUGAT/PEMOHON BANDING serta isi dari perjanjian tersebut juga sama yaitu berkaitan dengan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa penerimaan pembayaran rekening listrik, telepon dan PDAM
 3. Bahwa sangat aneh dan tidak dapat diterima logika mengapa antara PENGUGAT/TERMOHON BANDING dengan TERGUGAT/PEMOHON BANDING mengadakan lagi perjanjian kerjasama yang baru padahal mereka sudah pernah terikat dengan perjanjian kerja sama yang lama yaitu perjanjian nomor:19 tanggal 20 Januari 2011, seharusnya jika para pihak tidak ada kesepakatan maka tidak akan ada lagi perjanjian baru,hal ini menjadi seharusnya dapat dijadikan fakta persidangan bahwa timbulnya

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama yang baru tersebut dikarenakan PENGGUGAT/TERMOHON BANDING dengan TERGUGAT/PEMOHON BANDING telah sepakat membatalkan perjanjian kerjasama yang lama yaitu perjanjian Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 dimana sesuai dengan ketentuan point 8 yang berbunyi "Bahwa jangka waktu kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun"

4. Bahwa patut diduga PENGGUGAT/TERMOHON BANDING telah menggunakan cara-cara yang licik dengan mengajukan gugatan ini dikarenakan hanya ingin memiliki aset milik PEMOHON BANDING berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 926 M2 (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan tertanggal 06 Desember 2006 Nomor:592.2/01/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Cemara Kec.Perbaungan karena seharusnya jaminan milik PEMOHON BANDING tersebut sudah dikembalikan oleh TERMOHON BANDING dengan telah dibuatnya perjanjian kerjasama yang baru yaitu perjanjian tanggal 19 September 2015
5. Bahwa dengan adanya perjanjian yang baru antara PEMOHON BANDING dengan TERMOHON BANDING maka sama sekali PEMOHON BANDING tidak memiliki tunggakan apapun terhadap TERMOHON BANDING dan sudah selayaknya lah maka perjanjian pertama nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 batal demi hukum:
6. Bahwa putusan Judect Factie Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 3/Pdt.G/2018/PN Srh tertanggal 28 November 2018 adalah angat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (onrechtvaardig) oleh karenanya Putusan Judect Factie tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar) Vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1985 No.2461K/pdt/1984 yang berbunyi : "Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende Gemotiveerd/Insufficient Judgement) yang berakibat dibatalkan"

Berdasarkan keberatan-keberatan PEMOHON BANDING tersebut diatas, dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor:3/Pdt.G/2018/PN Srh
3. Menghukum Termohon Banding membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI UNTUK DIRI SENDIRI

1. Menyatakan Akte Perjanjian No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, S.H, Notaris di Medan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dan menyatakan demi hukum terhadap diri TERGUGAT/PEMOHON BANDING tidak terbukti melakukan Wanprestasi
2. Menghukum PENGUGAT/TERMOHON BANDING untuk mengembalikan sebidang tanah seluas 926 M2 (sembilan ratus dua puluh enam meter persegi) sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 592.2/01/2006 tanggal 06 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Cemara Kecamatan Perbaungan kepada TERGUGAT/TERMOHON BANDING

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*)

Bahwa, Kuasa Hukum Terbanding mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut:

A. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd).-

- Bahwa pertama-tama Terbanding membantah, untuk itu menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi keberatan Pembanding pada point ini yang terurai didalam memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2019 dimaksud;
- Bahwa ternyata Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding pada keberatan point ini, karena semua pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan dialam putusan a quo sudah jelas dan terang dan akurat;
- Bahwa oleh karenanya untuk melihat secara jelas, jernih dan factual gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan dasar konkrit ketentuan hukum yang dihubungkan satu pasal dengan pasal yang lainnya dalam KUHPdata seperti pasal 1313 jo 1320, jo, 1321, 1329, 1332, 1335 jo pasa 1337 KUHPdata;
- Bahwa selajutnya Majelis Hakim dalam putusan hukumnya secara tegas dan lugas telah memberikan mempertimbangkan secara hukum dengan seksama, yang mana dijelaskan pada halaman 26 alinea ke empat yang intinya berbunyi :

"---Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPdata menyatakan bahwa semua perjanjian yag dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejalan dengan hal ini sudah diakui pula secara tegas oleh Pembanding sendiri dalam memorinya pada halaman 4 angka 1, yang berbunyi :*"PEMOHON BANDING memang benar telah membuat perikatan Perjanjian Kerja Sama dengan TERMOHON BANDING berdasarkan Akte No. 19 tanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris LILA MEUTIA, sehingga perjanjian tersebut dijadikan dasar hukum oleh TERMOHON BANDING untuk mengajukan gugatan terhadap PEMOHON BANDING"*
- Bahwa pengakuan secara tegas dan lugas oleh Pembanding tersebut, dimata hukum adalah merupakan BUKTI YANG SEMPURNA DAN TIDAK TERBANTAHKAN dan oleh karenanya tidak perlu diragukan lagi keabsahan dan keautentikan terhadap Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 dimaksud (vide bukti P-1);
- Bahwa oleh karena itu didasarkan pada dasar dan alasan hukum serta factual konkrit, Judex Factie Pengadilan Negeri Sei Rampah telah mempertimbangkan dengan seksama, cermat dan akurat dengan menghubungkan alat bukti dengan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, sehingga *"Menyatakan Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum, dan sekaligus Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja tidak menyelesaikan setoran uang hasil penagihan rekening listrik dan rekening lainnya kepada Penggugat adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wanprestasi"*
- Bahwa sehingga dengan demikian secara fakta Pembanding tidak cermat dan tidak jeli meneliti dan mengkaji dasar pertimbangan hukum dari judex factie dalam putusan hukum tersebut, dan apabila Pembanding sendiri membaca secara cermat, maka akan terlihat secara jelas pula apa yang didalilkan dan yang menjadi keberatan Pembanding dalam memori a quo, semuanya sudah terjawab dan terbantahkan secara signifikan dan faktual sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut:
"--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi terkait, perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar perjanjian kerja sama antara Penggugat dan Tergugat adalah Akte Perjanjian Kerja Sama No.19 tertanggal 20 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Lila Meutia, SH, Notaris/PPAT di Medan dan sampai dengan saat ini perjanjian tersebut tidak ada diperbaharui ataupun dinyatakan putus atau tidak berlaku lagi"
- Bahwa adanya keberatan Pembanding terhadap klausula perjanjian yang memiliki 2 perbedaan, sudah dipertimbangkan secara detail, seksama dan akurat sebagaimana pertimbangan judex factie pada halaman 29 alinea pertama dari atas yang berbunyi sebagai berikut :

"--- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka diperoleh fakta pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bukti T-1dst.....

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh fakta bahwa :

- *Bukti T-1 hanya merupakan fotokopy tanpa diperlihatkan tanpa diperlihat aslinya Dst...”*
- *Terhadap adanya perbedaan Dst.....tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya yang dapat memperjelas atau menerangkan mengenai perbedaan tersebut”*
- *Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan bukti surat T-1 tersebut”*
- *Bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Pemanding, hanyalah merupakan fotokopy semata-mata tanpa dapat memperlihatkan dan atau menunjukkan aslinya dipersidangan, yang secara hukum bukti T-1 dimaksud tidak dapat dipertimbangkan, sehingga oleh karena bukti T-1 tersebut dikesampingkan oleh judex factie;*
- *Bahwa kemudian dipertegas lagi oleh judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 alinea pertama, yang berbunyi :*

“--- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk tidak memakai Perjanjian Kerja Sama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011..... dst..., sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil sangkalan Tergugat tersebut”
- *Bahwa selanjutnya lagi judex factie dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 Alinea kedua telah mempertimbangkan sebagai berikut :*

“--- Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam persidangan tidak terbukti adanya suatu alasan atau sebabpun yang menyebabkan hapusnya perjanjian tersebut. Dengan demikian maka Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011.... Dst.... Masih berlaku sebagai dasar kerja sama antara Penggugat dan Tergugat”
- *Bahwa dalam butir.6 pada bukti P-1 tersebut disepakati bahwa “Pihak Pertama (Pemanding/ i.c Muhammad Said) berjanji serta mengikatkan diri akan menyetorkan semua transaksi pembayaran tagihan listrik tersebut dua kali dalam 1 hari yakni setiap jam 09.00 waktu pagi dan setiap jam 13.00 Waktu siang (kecuali hari libur), yang wajib disetorkan ke rekening Perseroan Terbatas “PT. INTERPRIMA NUSANTARA MANDIRI” (Penggugat/Terbanding) pada PT.Bank Mandiri dengan Nomor..... dst...”*
- *Bahwa selanjutnya pada butir.7 Akte Perjanjian Kerja Sama, (vide bukti P-1) juga disepakati, “Bilamana oleh karena sebab apapun juga ternyata Pihak Pertama (i.c Pemanding/ Muhammad Said) tidak menyetorkan tagihan pembayaran listrik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam pasal 6*

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka Pihak Pertama (Pembanding/ Muhammad Said) akan dikenakan denda sebesar 7% (tujuh persen) perbulan”, yang artinya bila di-rata-ratakan, maka perhari akan kena denda sebesar 0,23 % (nol koma dua puluh tiga persen);

- Bahwa ternyata dalam perjalanan hubungan kerja sama antara Terbanding dengan Pembanding (bukti P-1) hanya bisa bertahan hingga bulan Juli 2017 saja, dimana loket-loket yang dikelola oleh Pembanding, telah menimbulkan tunggakan setoran kepada Terbanding pertanggal 09 Agustus 2018 sebesar Rp.96. 190. 845.-(Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), sesuai Perjanjian yang berlaku, maka hutang Pembanding akan terus bertambah apabila tidak segera

diselesaikan/ dibayar kepada Terbanding sebagaimana terbukti pada bukti P-4 s/d bukti P-25 ;

- Bahwa oleh karena itu seharusnya Pembanding mengerti dan paham dasar serta alasan hukum gugatan a quo ini diajukan, tidak lain dikarenakan adalah sikap dan perbuatan Pembanding sendiri yang berpura-pura dan dengan sengaja pula tidak mempunyai iktikad baik didalam menyelesaikan tunggakan setoran Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp.96.190.845.-(Sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) (vide bukti P-4 s/d bukti P-25) sehingga secara nyata dan fakta Pembanding telah melakukan suatu tindakan Wanprestasi yang sangat merugikan Terbanding;
- Bahwa Terbanding telah berkali-kali menyampaikan surat peringatan kepada Pembanding agar secara baik-baik menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Terbanding, karena uang tagihan rekening listrik dan rekening lainnya bukanlah milik Pembanding, dan hak Pembanding hanyalah terhadap jasa saja, namun Pembanding tidak mau menanggapi peringatan yang diberikan oleh Terbanding dan ataupun Kuasa hukumnya sebagaimana bukti P-27 sampai dengan bukti P-32;
- Bahwa dari surat-surat yang secara resmi disampaikan dan diterima oleh Pembanding agar Pembanding dapat dengan segera menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan penyelesaian tunggakan setoran kepada Terbanding (vide bukti P-27 sampai dengan bukti P-32) namun sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Pembanding sendiri sama sekali tidak pernah menanggapi dan atau complain, apalagi mempunyai iktikad baik didalam menyelesaikannya, dan malahan Pembanding terlalu banyak bermain dengan kata-katayang tidak benar dan kamufase semata-mata, namun Pembanding juga lupa akan adanya bukti P-55 dan bukti -56, serta adanya bukti P-57 dan P-58 yang secara tegas telah membuktikan secara fakta hukum kaitannya dengan bukti P-1 dan bukti P-2 dimaksud, yang inti dari bunyi bukti P-57 dan bukti P-58 tersebut adalah : *“Pinjaman modal atau input untuk kerjasama ini ke seluruh Loket Group Owsaid atau semua loket OW12614kmak, semula disepakati pada tanggal 8 Desember 2010 adalah sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) dan pada tanggal 20 Januari 2011 panandatanganan perjanjian kerja sama berdasarkan Akta Nomor:19 dan Nomo.20, kedua-duanya tanggal 20 Januari 2011 diberikan hanya sebesar Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah, dan pada saat penandatanganan perjanjian ini hanya dapat diberikan maksimum sebesar Rp. 110.000.000.-*

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh juta rupiah) yang akan diinput atau disalurkan oleh PIHAK KEDUA (ic. Terbanding) untuk loket-loket OW12614kmak, pembayaran yang dimiliki atau dikelola oleh PIHAK PERTAMA (ic. Pembanding)”

- Bahwa Pembanding dengan sengaja berpura-pura lupa dan malahan dengan sengaja pula untuk melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap penyelesaian tunggakan setoran kepada Terbanding, bahkan menurut pengakuan Pembanding sendiri pada Terbanding dan staff dikantor, uang yang seharusnya disetor oleh Pembanding kepada Terbanding, malahan dipergunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan berbagai alasan ;

Bahwa Pembanding baik dalam jawab-jinawab berpura-pura mendalilkan tentang Surat Tanah (bukti P-3), pada hal Pembanding sendiri sudah mengetahui bahwa bukti P-3 tersebut telah diserahkan kepada Terbanding sebagai jaminan, sebagai mana diakui oleh Pembanding sendiri pada lembaran keterangan Pengantar Bukti tanggal 09 Mei 2019 halaman 22, sehingga Pengakuan Pembanding/Tergugat merupakan bukti yang sempurna dimata hukum;

- Bahwa Pembanding/Tergugat juga mendalilkan, bahwa Pembanding/ Tergugat tidak adampunyai tunggakan setoran pada Terbanding/ Penggugat, sedangkan pada lembaran keterangan Pengantar bukti Pembanding/Tergugat sendiri tertanggal 09 Mei 2019 pada alinea ke-2, Pembanding/Tergugat secara tegas mengakuidengan dengan mengatakan bahwa “jika ada keuntungan kita, keuntungan Saya bayarkan dulu untuk kurang setor Saya Tergugat/Pembanding”. Dan ini merupakan pengakuan bukti yang sempurna juga dari Pembanding/Tergugat;
- Bahwa dari dalil jawab jinawab saja, Pembanding/Tergugat lebih banyak bermain dengan dalil yang mengarah kepada adanya indikasi-indikasi pembohongan fakta, karena memang sejak awal Pembanding sendiri sudah mempunyai iktikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawabnya kepada Terbanding, dan malahan sebagai pengalihan tanggung jawab tersebut Pembanding menggunakan kata-kata muluk dan manis, seperti : Tergugat nanti akan didampingi Pengacara, kenyataannya ???; mengajak Penggugat kerjasama dalam pembelian lahan tanah, dengan harapan komisi/keuntungan yang didapatkan oleh Pembanding dapat menutupi tunggakan setoran kepada Terbanding;
- Bahwa secara keseluruhan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah sudah cukup akurat, factual, seksama serta signifikan yang mana pertimbangan yang satu dengan yang

lainnya saling berkesinambungan urgensi hukumnya, sehingga pertimbangan dan putusan hukum tersebut telah memberikan gambaran fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Terbanding/Penggugat dan telah memberikan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YME;

- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum serta harus ditolak dalil keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim ditingkat pertama tidak mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh Pembanding,

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keberatan Pembanding tersebut hanyalah merupakan reaksi yang sama sekali tidak didasari pada dasar fakta konkrit yang factual, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak;

- Bahwakarena sejak gugatan diajukan hingga pada jawab jinawab yang diakhiri dengan kesimpulan/konklusi, judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum memberikan putusan hukumnya, sudah memeriksa, mempelajari secara seksama berkas perkara dimaksud dengan mengkaji secara utuh dan menyeluruh didasarkan pada dasar dan alasan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang konkrit dalam putusannya;
- Bahwa hal ini dapat dilihat dari dasar-dasar pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah dari halaman 25 yang berbunyi sebagai berikut :

“--- Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai , apakah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat masih berlaku ?”

“---Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan dalam persidangan tidak terbukti adanya suatu alasan atau sebabpun yang menyebabkan hapusnya perjanjian tersebut. Dengan demikian maka Perjanjian Kerjasama Nomor 19 tanggal 20 Januari 2011.... Dst.... Masih berlaku sebagai dasar kerja sama antara Penggugat dan Tergugat”

- Bahwa ternyata Pembanding telah salah dan keliru menelaah dan mengkaji pertimbangan-pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding pada keberatan point ini, karena semua pertimbangan-pertimbangan yang dituangkan dalam putusan a quo sudah jelas, terang dan akurat
- Berdasarkan pada argumen-argumen hukum yang telah TERBANDING uraikan secara factual konkrit hukum tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Pembanding mendalilkan keberatannya sebagaimana point tersebut diatas, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini “MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING DAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH BERNOMOR : 3/Pdt.G/2018/PN.SRH., TERTANGGAL 18 JUNI 2019”.-

B. Bahwa Judex Factie tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd).-

- Bahwa segala sesuatu yang telah Terbanding paparkan secara fakta hukum sebagaimana tersebut pada point keberatan diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan didalam jawaban, bantahan terhadap keberatan Pembanding pada point ini;

- Bahwa pertama-tama Terbanding membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang menjadi keberatan Pembanding pada point yang tertuang didalam memori bandingnya tersebut, karena judex factie Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo telah mempelajari secara seksama apa dasar dan yang menjadi alasan-alasan didalam menerapkan hukum dalam pertimbangan pada putusan dalam perkara dimaksud, sehingga secara fakta hukum judex factie sudah secara cermat dan cukup serta rinci memberikan pertimbangan hukumnya dalam perkara a quo ;
- Bahwa dalil keberatan Pembanding pada point ini hanyalah sekedar penambahan kata-kata saja yang sama sekali tidak ada urgensi dan relivansi hukumnya, sehingga oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut haruslah ditolak;
- Bahwa Terbanding sama sekali tidak sependapat terhadap dasar dan alasan keberatan yang diajukan Pembanding pada point ini, karena materi keberatan yang disampaikan oleh Pembanding didalam memori banding a quo adalah bentuk pengulangan semata-mata dari point diatas dan dalam jawaban;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama sebagaimana bukti T-2 yang dimaksud oleh Pembanding dalam memorinya, jauh sebelumnya pada jawab jinawab sudah terjawab dan terbantahkan karena perjanjian kerjasama tersebut bersifat ONLINE ini dibuat dibawah tangan saja, tanpa ada JAMINAN yang diberikan/diserahkan kepada Terbanding, demikian juga sama sekali tidak ketentuan DENDA.
- Bahwa perjanjian kerjasama secara ONLINE inilah yang dipermasalahkan oleh Pembanding/Tergugat (MUHAMMAD SAID) yang pada dasar dan prinsipnya sama sekali tidak ada permasalahan, karena sudah selesai dengan sendirinya ;
- Bahwa yang mana sejak awal sudah Terbanding terangkan/ ungkapkan, selain melakukan KERJASAMA dengan PIHAK-PIHAK LAIN yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT sebagaimana bukti P-46 s/d bukti P-53 diatas, Terbanding juga melakukan Perjanjian Kerjasama secara ONLINE BANK (vide bukti P-54)dibuat dibawah tangan saja, tanpa ada JAMINAN yang diberikan/diserahkan kepada Terbanding demikian juga sama sekali tidak ketentuan DENDA;
- Bahwa selain itu dalam kerjasama secara ONLINE (vide bukti P-54) ini secara tegas telah ditentukan "*bahwa PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK PERTAMA dari tuntutan dan/atau gugatan dan/atau klaim dan/atau permintaan ganti kerugian dari pihak manapun yang mungkin timbul... dst...*"
- Bahwa namun perjanjian kerjasama secara ONLINE inilah yang dipermasalahkan oleh Pembanding (MUHAMMAD SAID) dalam perkara ini, padahal dalam perjanjian ONLINE ini pada dasar dan prinsipnya sama sekali tidak ada permasalahan yang dipersengketakan, namun oleh karena

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada dasar dan prinsipnya memang tidak memahami perbedaan dan sifat serta bentuk antara Perjanjian Kerjasama sebagaimana bukti P-1 maupun P-46 s/d P-53 dengan perjanjian bersifat ONLINE sebagaimana bukti P-54, maka dengan ketidak-tahuan Pembanding inilah membuat Pembanding sendiri menjadi salah penafsiran dan salah pemahaman, padahal perjanjian ONLINE ini modalnya dari Pembanding sendiri dan saldonya tidak besar berkisar hanya Rp.1.000.000.- (satu rupiah) dan kerjasama ONLINE ini tidak ada masalah, karena sudah selesai/berakhir dengan sendirinya;

- Bahwa secara FAKTA dan LOGIKA HUKUM, apabila Pembanding memang benar sudah dan atau telah melakukan pelunasan pembayaran tunggakan setoran semua kepada Terbanding, tentunya SECARA HUKUM Pembanding dipastikan akan meminta dan mengambil surat tanah (bukti P-3) tersebut sebagai jaminan yang ada pada Terbanding, dan tentunya juga secara hukum dipastikan Terbanding akan mengembalikan bukti P-3 tersebut yang menjadi hak Tergugat namun kenyataannya sendiri sampai saat ini ada apa dan kenapa serta bagaimana hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Pembanding, tentunya serta dipastikan sampai saat ini kewajiban Pembanding kepada Terbanding belum diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa untuk itu harap dilihat dari bukti P-1, P-2 jo bukti P-55, P-56 serta diikuti dan dikuatkan oleh bukti P-57 dan bukti P-58;
- Bahwa oleh karena itu Pembanding tidak usah merasa aneh, akan tetapi pelajari terlebih dahulu perbedaan sisi hukum dan kepentingannya antara Perjanjian Kerjasama secara authentic di hadapan Notaris, dengan Perjanjian Kerjasama yang dibuat dibawah tangan yang bersifat ONLINE BANK dan MOBILE, oleh karena Pembanding sendiri tidak paham dan tidak mengerti, sehingga oleh karenanya merasa aneh dan tidak dapat diterima logika, karena yang kita cari dan kita gali adalah fakta hukumnya dan bukan bermain dengan logika, karena dengan dasar fakta hukum, maka logika dipastikan akan dapat menerima karena sudah mengerti dan memahami hal dimaksud;
- Berdasarkan pada argumen-argumen hukum yang telah TERBANDING uraikan secara factual konkrit hukum tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Pembanding mendalilkan keberatannya sebagaimana point tersebut diatas, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini "MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDINGDAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH BERNOMOR : 3/Pdt.G/2018/PN.SRH., TERTANGGAL 18 JUNI 2019".-

Berdasarkan pada argumen-argumen hukum yang telah TERBANDING uraikan secara factual konkrit hukum tersebut diatas, tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Pembanding mendalilkan keberatannya sebagaimana point tersebut diatas, sehingga oleh karenanya cukup dan sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini "MENOLAK PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDINGDAN MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH BERNOMOR : 3/Pdt.G/2018/PN.SRH., TERTANGGAL 18 JUNI 2019".-

KESIMPULAN HUKUM

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan serta FAKTA-FAKTA HUKUM yang telah TERBANDING uraikan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah am telah mengadili serta memutuskan perkara aquo No.3/Pdt.G/2018/PN.SRH tertanggal 18 Juni 2019 telah tepat dan benar, sama sekali tidak terbukti melanggar ketentuan dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana keberatan yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yaitu tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (on voldoende gemotiveerd).- ;

PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah TERBANDING kemukakan tersebut diatas, TERBANDING dengan segala hormatmemohonkehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding (MUHAMMAD SAID) untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.SRH. tanggal 18 Juni 2019;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat atau kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya, dimana pada pokoknya yang dimohonkan agar gugatan Penggugat/ Terbanding ditolak seluruhnya, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya Hakim Tingkat Banding menilai dan berkesimpulan tidak ada hal baru dalam memori banding tersebut dan hanya merupakan pengulangan apa yang telah diajukan dalam tingkat pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak beralasan Hukum untuk

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan begitu juga dengan kontra memori banding yang diajukan dengan sendirinya beralasan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh, tanggal 18 Juni 2019, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh, tanggal 18 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 283 RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Srh, tanggal 18 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, di putuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Selasa, tanggal 10 Desember 2019, oleh Sahman Girsang, SH., M Hum., Hakim Ketua, Jarasmen Purba, S.H.,M.H. dan DR. Henry Tarigan, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 531/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Rahmad Parulian, SH., M. Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, baik Pembanding/ Tergugat dan Terbanding/ Penggugat atau kuasanya.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jarasmien Purba, SH., M. H.

Sahman Girsang, S. H., M. Hum

DR. Henry Tarigan, S. H., M. Hum

Panitera Pengganti

Rahmad Parulian, S. H., M. Hum

Perincian Biaya perkara:

Meterai -----: Rp 6.000.00,-

Redaksi -----: Rp 10.000.00,-

Pemberkasan -----: Rp134.000.00,-

Jumlah-----: Rp150.000.00,-(Seratus lima puluh ribu rupiah).